

**TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG ITE  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 217/Pid.sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Hukum Stara Satu (S-1)**

**Oleh**

**Nama : ALAN DEDY HERNANDO D**

**No DP : 1733.001.063**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
JAKARTA  
2022**



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI : Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 059/SK/BAN.PT/Akred/S/III/2015 Tanggal 14 Maret 2015

Kampus UNKRIS Jatiwaringin Telp : 8462229 - 021 84975245 Fax. 021 8479972

PO. Box 7774/Jak, CM JAKARTA 13077

Tanda Persetujuan Tim Penguji  
Ujian Skripsi

Judul Skripsi

**“TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016”.**

Studi Kasus Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim

Yang diujikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)  
Periode (Semester Ganjil) Tahun Akademik 2022 – 2023 pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 14 November 2022**

N a m a : **ALAN DEDY HERNANDO D.**

N.P.M : **1733001063/H**



Hartono Widodo, S.H., M.H.

NIDN : 8965 800 020

Tim Penguji,

Dr. Hartanto, S.H., M.H.

NIDN : 0318 086 802

Louisa Yesani Krisnalita, S.H., M.H.

NIDN : 0309 058 101

Achmad Yusuf, S.H., M.H.

NIDN : 0016 096 209

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang berada bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alan Dedy Hernando D  
NIM : 1733.001.063  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus Putusan Nomor: 217/ Pid.sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim)  
Dosen Pembimbing  
1. Dr. Hartanto, S.H., M.H  
2. Dr. Mardani, M.Ag.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari karya saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan bersedia dinyatakan tidak lulus atau ijazah yang telah saya peroleh tidak keberatan ditarik kembali.

Jakarta, 06 Oktober 2022

Yang menyatakan,



(Alan Dedy Hernando D)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Alan Dedy Hernando D  
NIM : 1733.001.063  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN  
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 217/ Pid.sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim)

**PEMBIMBING I**



**(Dr. Hartanto, S.H., M.H)**

**PEMBIMBING II**



**(Dr. Mardani, M.Ag)**

## ABSTRAK

(A) Alan Dedy Hernando D (1733.001.063)

(B) Judul : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus Putusan Nomor: 217/ Pid.sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim)

(C) ix + 86 hlm: 2022 : Putusan Nomor (Studi Kasus Putusan Nomor: 217/ Pid.sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim)

(D) Kata Kunci : Pornografi, Hukuman

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam masyarakat saat ini, manfaat teknologi selain memberikan dampak yang positif juga dijadikan untuk melakukan kejahatan yang baru yaitu menyebarluaskan pornografi, berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindakan asusila dan pencabulan. Berdasar pada pokok masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU ITE terhadap Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Al-Qur'an, media internet dan lain-lain.

(E) Daftar Pustaka: 56 (1983 – 2016)

(F) Pembimbing I



(Dr. Hartanto, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Mardani, M.Ag.)

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah, serta rahmatnya sehingga tugas akhir dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pengolahan Hasil Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg)” dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa Program S-1 di program kekhususan Hukum Pidana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, semangat, kelancaran dan kemudahan dalam bimbingan dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SIP, CIQaR selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana.
3. Bapak Hartono Widodo S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
4. Bapak Dr. Hartanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, PLH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dan selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta arahan

kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar .

5. Bapak Wisnu Nugraha, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
6. Bapak Dr. Mardani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Louisa Yesami Krisnalita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang juga dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dimas Arya Aziza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang juga dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Andi Muhamad Reza P.N., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan banyak membantu kesulitan dalam perkuliahan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan.
11. Teman-teman Kelas B (2017) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, serta memberikan semangat dan ilmu yang sangat berguna bagi saya pribadi.

12. Teman-teman tercinta, Firmanto Silaban, Sony Muharam, dan Try Naufal, dan teman-teman grup “*Gak Bisa Tidur-Revisian Banyakkkk*”.

Terimakasih atas dukungan, bantuan cinta, serta motivasi yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, semoga segala ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis membutuhkan sumbangan pemikiran berupa masukan, saran, bahkan kritik agar penulis dan tulisan ini menjadi pembelajaran menjadi lebih baik.

Jakarta, 03 Oktober 2022

Yang Menyatakan

(Alan Dedy Hernando)

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	.....	i
<b>PERNYATAAN SKRIPSI</b>	.....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	.....	iii
<b>ABSTRAK</b>	.....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	v
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	8
	1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
	1.3.1 Tujuan penelitian .....	8
	1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
	1.4 Kerangka Teori dan Konsep .....	9
	1.4.1 Kerangka Teori .....	9
	1.4.2 Kerangka Konsep .....	12
	1.5 Metode Penelitian .....	15
	1.6 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
	<b>MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI</b> .....	18
	2.1 Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	18
	2.2 Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	22
	2.3 Tujuan Hukum Pidana Islam .....	23

2.4	Sanksi Tindak Pidana .....	24
2.5	Pornografi .....	26
2.6	Perbuatan Menyebarluaskan .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....</b>	<b>44</b>
3.1	Konten Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
3.2	Konten Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM SERTA UNDANG – UNDANG ITE DALAM MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI ..</b>	<b>54</b>
4.1.	Kasus Posisi .....	54
4.2.	Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
4.3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi.....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1	Kesimpulan .....	78
5.2	Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahklak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat manusia setiap warga Negara.<sup>1</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto electronic data interchange (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>3</sup> Dan Transaksi Elektronik yaitu menjelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Apabila perilaku atau tindakan masyarakat tersebut melanggar atau menyimpang yang tidak sejalur dengan hukum, maka ia bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di era abad modern ini. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.<sup>4</sup>

Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

misalnya alat kelamin buatan yang diperjualbelikan, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikkan, memuakkan, dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini menimbulkan masalah negatif bagi kalangan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah aborsi, kekerasan seksual, perilaku yang menyimpang lainnya.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum,

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornomoraksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345

cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.

Sebenarnya perbuatan pornografi atau pornoaksi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya atau menyentuhnya (maaf bagi tuna netra dan/atau tuna rungu), karena tidak semua orang yang melihat pornografi dan pornoaksi pasti bangkit nafsu birahinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau ekspolasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang mealkukan perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya Barat, di tengah-tengah budaya Timur, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar Norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Surabaya : (Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 138

Sedangkan menurut Hukum Islam pornografi masuk dalam kategori zina dan Islam melarang untuk sekedar mendekatinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Secara bahasa, zina berarti hubungan kelamin (*seksual*) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan akad nikah. Ia termasuk dosa besar yang penyebutannya sering dengan perbuatan syirik dan membunuh.<sup>8</sup>

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhawayyan rahimahullah berkata, “Tidak (berhak) menegakkan had, kecuali imam (penguasa kaum muslimin) atau wakilnya; sama saja, apakah had itu karena hak Allah, seperti had zina. Atau karena hak manusia, seperti had tuduhan. Karena hal itu membutuhkan ijtihad dan tidak aman dari penyimpangan, maka wajib diserahkan kepadanya. Pada masa hidup Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau yang menegakkan hudud. Demikian juga para khalifah setelahnya. Dan wakil imam (haknya) seperti imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, “... Hai Unais, pergilah kepada wanita itu. Jika dia mengaku (berzina), rajamlah!”. Kemudian

---

<sup>8</sup> Azimah soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 75

wanita itu mengaku (berzina), maka dia merajamnya. Beliau juga memerintahkan merajam Ma'iz, tetapi beliau tidak menghadirinya.<sup>9</sup>

Dalam surat Al-Furqan ayat 68-70 menyatakan, bahwa:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ {  
 أَنَا مَا (68) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا  
 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam ini, masuk ke dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuma langsung (*had*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal pornografi, daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. Berbagai penelitian tentang media pornografis yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah VCD porno, situs-situs porno di internet, gambar/foto-foto, baru kemudian melalui lirik-lirik vulgar di lagu-lagu dan *party line* (sambungan telepon mesum), tulisan/buku, dan sebagainya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim Dhouyan, *Manarus Sabil fi Syarhid Dalil*, (Jakarta, Darul Aqidah, 2007), hlm. 324-325

<sup>10</sup> Azimah soebagijo, *Op.cit.*, hlm. 77

Namun demikian, zina bukan hanya berarti hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah. Perbuatan homoseks atau lesbian atau *liwath* dalam bahasa arab, berhubungan seks dengan binatang, dan berhubungan seks dengan mayat, menurut imam mazhab antara lain asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad termasuk perbuatan zina. Sabda Rasulullah SAW.

Dalam hadits at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah,<sup>11</sup> “Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si fa'ilnya (pelakunya) dan maf'ul bih-nya (orang yang *diliwath*)”.

Jika meninjau pada peraturan yang ada di Indonesia sebetulnya sudah diatur mengenai tindak pidana pornografi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, dunia teknologi yang begitu pesat tidak bisa terelakan, sehingga membuat tindak pidana pornografi atau kesusilaan berkembang dan bermunculan di internet. Pada akhirnya pemerintah membuat peraturan yang biasa disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarkan konten pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang ITE terhadap Putusan Nomor: 217/ Pid.Sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim ?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarkan konten pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang ITE terhadap Putusan Nomor: 217/ Pid.Sus/ 2018/ Pn Jkt.Tim.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun kegunaan secara teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam menambah wawasan tentang

sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada khasanah ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan Undang-undang ITE

- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana (menyebarkan pornografi)
- c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi

## 2. Kegunaan teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya, terkait tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

### 1.4 Kerangka Teori dan Konsep

#### 1.4.1 Kerangka Teori

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya. Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan unsur moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (daru-riyyat, hajiyyat, dan tahsi-niyyat) adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Karena itu, perlu dijelaskan kebutuhan-kebutuhan dimaksud, (1) kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud; (2) kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia; (3) kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia meletakkan delik Pornografi didalam klasifikasi delik kejahatan. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Pornografi dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Anggapan tersebut diterima, konsekuensi selanjutnya bahwa setiap delik pornografi merupakan suatu

perbuatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat dari akibat pornografi tersebut, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab VII. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan.<sup>13</sup>

### **Teori Keadilan**

Keadilaan berasal dari istilah adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu tak sewenang-wenang tidak memihak, tidak sepihak. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lain, Ketika seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Bagi kebanyakan orang, keadilan ialah prinsip awam, bahwa individu harus menerima apa yang memang pantas mereka dapatkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

<sup>14</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, (Jakarta : Prenada media group, 2012) Hlm. 85 - 86

### 1.4.2 Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti khusus dalam penelitian hukum, baik penelitian normatif maupun empiris (sosiologis) dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang pada umumnya sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang dapat dirumuskan antara lain adalah :

1. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>15</sup>
2. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.1 Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

---

<sup>15</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

pidana.<sup>16</sup>

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyebarluaskan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana. Arti lainnya dari menyebarluaskan adalah menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya).<sup>17</sup>
4. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring.<sup>18</sup>
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Pasal 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 193.

<sup>17</sup> [https://kbbi.lektur.id/menyebarkan#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,\(tentang%20berita%20dan%20sebagainya\)](https://kbbi.lektur.id/menyebarkan#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,(tentang%20berita%20dan%20sebagainya).). diakses pada 06 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik). diakses pada 06 Oktober 2022, Pukul 10.04 WIB.

majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>19</sup>

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

- a). Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>20</sup>
- b). Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>21</sup>
- c). Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>22</sup>
- d). Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_44.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf), diakses pada 13 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952). Pasal 1 butir 1.

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 1 butir 2.

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 1 butir 5.

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 1 butir 21.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu:

### 1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>24</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan.

### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Masyuri et al, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2004), hlm. 32

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>26</sup>

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yang menggunakan teknik dokumentasi yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian skripsi ini.

### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum secara doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.<sup>27</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data , dan sistematika penulisan.

Bab II , yaitu menjelaskan tinjauan umum tentang pornografi, adapun didalamnya pembahasan ini akan penulis jelaskan mengenai pengertian tindak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>27</sup> Rony HajiNomormorto, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 46

pidana, sanksi tindak pidana, pengertian pornografi dan penyebarluaskan pornografi.

Bab III , didalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adapun isi pembahasannya yaitu tentang tinjauan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan implentasi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Bab IV , yaitu berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana penyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi, adapun analisis ini membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana penyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi , dan analisis sanksi tindak pidana penyebarluaskan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan refrensi rujukan.